



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat sebagai manusia seutuhnya dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi;
 - d. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang terus meningkat secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan dan penegakan hukum;
 - e. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan dukungan peraturan, dan perangkat kelembagaan di tingkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah Kepahiang tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
 18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Panduan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
8. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
9. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kepahiang.
10. Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah serangkaian pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan pembelaan guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah jejaring kerja sama yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
14. Rumah Aman adalah rumah tinggal untuk korban, selama proses pendampingan, dan pemulihan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan tindakan pelaku.
15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan, identifikasi, pemulihan kesehatan dan psikis, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan pembauran kembali korban dalam masyarakat.

16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kepahiang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas perlindungan anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah:

- a. penghormatan dan pemenuhan hak korban sebagai hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan;
- c. non diskriminasi;
- d. penanganan berbasiskan hak; dan
- e. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak baik sebagai korban tindak kekerasan, maupun sebagai pelapor, dan saksi;
- e. menjamin penanganan dan penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara adil dan bermartabat; dan
- f. melakukan pemulihan dan pemberdayaan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak meliputi upaya pencegahan, pelayanan, pemulihan dan pemberdayaan.

BAB II HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 5

Setiap perempuan dan anak korban kekerasan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. hak atas penanganan pengaduan;
- g. hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
- h. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- i. hak atas kompensasi;
- j. hak atas pemulihan sosial;

Pasal 6

Anak korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB III TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 7

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;
- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 8

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) disebabkan karena perbuatan atau tindakan fisik yang mengakibatkan sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 9

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 10

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 11

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan
- d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 12

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (e) disebabkan karena:

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

Pasal 13

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (f) disebabkan karena:

- a. ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh atau dipaksa melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyusun Program Aksi dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Rencana Strategis;
 - b. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - e. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
 - f. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan prinsip:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 17

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan pemulihan sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan penyatuan kembali dalam masyarakat.

Pasal 18

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 19

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap pemulihan.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 21

Pelayanan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman

untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, dengan cara:

- a. memberikan bimbingan kerohanian kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 22

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak- hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

- (1) Pelayanan pemulangan dan penyatuan kembali dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan penyatuan kembali dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Paragraf 1 Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 24

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 25

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 26

Usaha ekonomi produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 27

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 28

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama yaitu:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Kutei Desa/Kelurahan
- c. masyarakat;
- d. keluarga;
- e. orangtua; dan
- f. lembaga terkait baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Pertama Pemerintah Daerah

Pasal 29

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. membentuk lembaga P2TP2A;
 - d. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - f. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- h. melakukan kerjasama penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan Daerah lain atau lembaga dan pihak terkait; dan
 - i. melakukan evaluasi atas program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan dengan melibatkan pihak-pihak terkait paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
 - (3) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD terkait dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
 - (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD dan/atau sumber keuangan daerah lainnya yang sah.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Kutei Desa/Kelurahan

Pasal 31

Pemerintahan Desa dalam perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan mempunyai peran:

- a. turut secara aktif mencegah terjadinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan/atau kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi korban;
- c. mengamankan pelaku yang tertangkap tangan dan barang bukti sebelum diserahkan pada yang berwajib;
- d. berdasarkan pada permintaan korban Pemerintah Desa menyerahkan pelaku pada Kepolisian Republik Indonesia, jika terdapat unsur pidana; dan
- e. memberikan pertolongan darurat.

Pasal 32

Kutei Desa dan/atau Kutei Kelurahan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- a. turut secara aktif mencegah terjadinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan/atau kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak berdasarkan ketentuan hukum adat;
- b. melakukan penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak jika terjadi pelanggaran norma hukum adat;
- c. ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Bagian Ketiga
Masyarakat dan Keluarga

Pasal 33

Masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam hal sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, dan/atau kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak;
- b. melaporkan bila terjadi kekerasan;
- c. melindungi korban;
- d. memberikan pengaman bagi pelaku yang tertangkap tangan; dan
- e. memberikan pertolongan darurat.
- f. ikut serta melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagai mana dimaksud Pasal 33 huruf d, masyarakat dapat melakukan pengamanan terhadap pelaku sebelum diserahkan pada pihak yang berwajib.
- (2) Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf e, yang secara hukum memiliki tanggungjawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa.

BAB V
P2TP2A

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan membentuk P2TP2A.

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja fungsional yang mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan secara terpadu kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 39

- (1) Struktur organisasi P2TP2A yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri dari:
- a. ketua umum atau sebutan lain yang setingkat;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua pelaksana yang membawahi bidang-bidang.
- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. bidang layanan pengaduan;
 - b. bidang layanan kesehatan;
 - c. bidang layanan pemulihan sosial;
 - d. bidang pemulangan dan penyatuan kembali dalam masyarakat; dan
 - e. bidang layanan advokasi dan bantuan hukum.
- (3) Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40

Bidang layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a memiliki tugas:

- a. melakukan wawancara dan observasi keadaan korban;
- b. membuat rekomendasi layanan lanjutan;
- c. melakukan koordinasi dan rujukan kelayakan lanjutan dengan pihak terkait; dan
- d. melakukan administrasi proses pengaduan.

Pasal 41

Bidang layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b memiliki tugas:

- a. melakukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan lanjutan terhadap korban;
- b. melakukan koordinasi pelaksanaan pemulihan kesehatan dan *medicolegal*;
- c. melakukan pemeriksaan *medicolegal* meliputi pengumpulan barang bukti pada korban dan pembuatan *visum et repertum*;
- d. melakukan pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap barang bukti;
- e. melakukan konsultasi kepada dokter ahli atau melakukan rujukan; dan
- f. membuat laporan kasus.

Pasal 42

Bidang layanan pemulihan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c memiliki tugas:

- a. melakukan pendampingan selama proses penanganan kasus;
- b. melakukan konseling; dan
- c. memfasilitasi untuk mendapatkan surat keterangan psikis korban.

Pasal 43

Bidang pemulangan dan penyatuan kembali dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d memiliki tugas:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemulangan korban;
- b. membuat laporan perkembangan proses pendampingan pemulangan dan pemulihan sosial; dan
- c. melakukan pemantauan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah korban dipulangkan kekeluarganya.

Pasal 44

Bidang layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat(2) huruf e memiliki tugas:

- a. mendampingi dan membela setiap proses pelayanan hukum; dan
- b. membuat laporan perkembangan penanganan hukum.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring P2TP2A dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII RUMAH AMAN

Pasal 46

- (1) Rumah aman wajib disediakan oleh Dinas Sosial untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berisiko tinggi bagi keselamatan korban.
- (2) Pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembiayaan pengelolaan Rumah Aman sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VIII SISTEM INFORMASI/PELAPORAN

Pasal 47

- (1) SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak melaksanakan sistem informasi/pelaporan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Sistem informasi/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal P2TP2A.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

BAB X PENDANAAN

Pasal 49

- (1) Pendanaan atas kegiatan perlindungan bagi korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap SKPD terkait dengan program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan wajib mengalokasikan anggarannya.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 50

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat Kelurahan/Desa;

- b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak didalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila dilingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan media massa.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 28 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

H. HAZAIRIN A. KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR:10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG, PROVINSI BENGKULU : (10/2016).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
TERHADAP TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Secara sosiologis tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah semakin meningkat secara kuantitas maupun secara kualitas. Hal ini seiring dengan perkembangan teknologi yang setiap saat dapat dicontoh oleh pelaku tindak kekerasan sehingga secara kualitas juga semakin meningkat. Secara kultur masyarakat Kepahiang yang banyak bekerja dan tinggal di kebun sehingga perhatian dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya terabaikan. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kepahiang agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk peraturan di Daerah.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Peraturan Daerah ini mengatur upaya perlindungan bagi korban khususnya dalam hal pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Kepahiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah keadaan dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan

dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan pemulihan kesehatan dan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “*informed consent*” adalah suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” atau medico-legal adalah berkaitan, baik dengan kesehatan maupun hukum.

Pasal 20

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia” adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan informasi” adalah hak mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang terkait tindak kekerasan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hak atas kompensasi” meliputi: pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan atau ketrampilan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “hak atas pemulihan sosial” meliputi: akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, dan kewarganegaraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “hak atas penanganan pengaduan” adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “hak atas pendampingan” antara lain: psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat, dan anggota keluarga.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hak pelayanan dasar” antara lain: hak untuk pendidikan, kesehatan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hak perlindungan yang sama” adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, disabilitas, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “hak mendapatkan kebebasan” adalah bebas mengekspresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” atau disingkat VeR adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan pentidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medic terhadap manusi, baik hidup atau mati ataupun bagian atau yang diduga bagian tubuh manusia berdasarkan keilmuan dan dibawah sumpah. Digunakan sebagai bukti yang sah secara hokum mengenai keadaan terakhir korban.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR 16